

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Proses perencanaan pengelolaan dana desa 2021 di Kalurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, dimulai dari musyawarah dusun (musdus), musrenbangdes, musKal hingga penetapan PerKal tentang APBKal oleh Bupati Sleman.
2. Pelaksanaan penggunaan keuangan desa 2021 di Kalurahan Hargobinangun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Karena di tahun 2021 masih menjadi prioritas untuk penanganan covid jadi untuk penggunaan dana desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2020 diprioritaskan untuk penanganan covid dan Bantuan Langsung Tunai.
3. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa di Kalurahan Hargobinangun. Bendahara melakukan pencatatan setiap penerimaan, pembiayaan, BKU, arsip, dan pengeluaran yang berkaitan dengan belanja desa.
4. Pelaporan dana desa 2021 di Kalurahan Hargobinangun dimulai dari bendahara membuat pembukuan seperti BKU dan lain sebagainya lalu nanti

diteliti oleh sekretaris, kemudian ke Kepala Desa lalu di realisasi. Realisasi pelaporan ini dilakukan oleh camat kepada bupati.

- 5) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKal setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. Setelah Pemerintah Kalurahan dan BPKal telah sepakat terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKal dalam bentuk Peraturan Kalurahan. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan dua kali. Diantaranya untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan. Dan untuk semester II paling lambat bulan Maret tahun anggaran berikutnya. Laporan pertanggungjawaban ini juga yang dilakukan secara transparan, cepat, akuntabel.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran untuk peneliti selanjutnya adalah memperluas topik penelitian pengelolaan dana desa mulai dari proses perencanaan sampai pertanggungjawaban dengan salah satu sumbernya berasal dari transkrip wawancara dalam penelitian ini. Sehingga peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih mendalam terhadap pengelolaan dana desa dengan tambahan melibatkan masyarakat sebagai informan untuk memperkuat penelitian dan keabsahan data.